



PUTUSAN

Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Mrt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Heri Bin Jumingin**;
2. Tempat lahir : Lubuk Pakam;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 05 Mei 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tambak Sari Desa Sungai Aro Kec. Tebo Ilir, Kab. Tebo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;
9. Pendidikan : SD (Tidak Tamat);

Terdakwa **Heri Bin Jumingin** ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Apriany Hernida, S.H., M.H., dan Iwan Pales, S.H., yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Mutiara Keadilan yang beralamat di Jl. Lintas Tebo-Bungo Km.06 Kab. Tebo, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Mrt., tanggal 08 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Mrt tanggal 2 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Mrt tanggal 2 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERI bin JUMINGIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Ketiga : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HERI bin JUMINGIN selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) kotak rokok RMX Bold;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) lembar uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (Satu) unit HP Vivo Y91 warna biru hitam;
- 1 (satu) unit HP Oppo A5s WARNA biru;

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa FAZRI ALBUKHARI bin ISKANDAR.;

- 1 (satu) unit SPM jenis Honda Megapro tanpa plat, dengan No.Ka : MH1KC12117K059546 dan No. Sin : KC12E1059894

Dikembalikan kepada Terdakwa.;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon agar diringankan hukumannya karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa HERI bin JUMINGIN pada hari Sabtu tanggal 02 April 2020, sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2020 bertempat di Desa Pelayang Kabupaten Bungo, bertempat di pinggir jalan di Desa Betung, Kec. Tebo Ilir, Kab. Tebo, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau Permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2020 sekira jam 20.00 Wib, Saksi PRIYADI bin SUMARTO, Saksi SYAHRAL NAPITUPULU bin M. SANI NAPITUPULU dan Saksi RAMLIANI bin H.M. SIBLI (yang merupakan Petugas Kepolisian Polsek Tebo Ilir) mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dengan kepemilikan narkotika, atas informasi tersebut, Saksi PRIYADI bin SUMARTO, Saksi SYAHRAL NAPITUPULU bin M. SANI NAPITUPULU dan Saksi RAMLIANI bin H.M. SIBLI melaksanakan razia di Jalan Simpang Betung Desa Betung Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo. Kemudian pada saat melaksanakan razia, sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa yang mengendarai Sepeda Motor Honda Mega Pro warna hitam dihentikan oleh para Saksi dan langsung dilakukan penggeledahan atas diri Terdakwa. Atas penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan Terdakwa didalam sebuah Kotak Rokok merk RMK, atas penemuan tersebut, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tebo guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa diinterogasi oleh para Saksi dan Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu -

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



tersebut dengan cara Terdakwa bertemu dengan Saksi FAZRI, dan meminta dibelikan paket sabu-sabu dengan harga Rp 150.000, setelah uang Terdakwa serahkan kepada Saksi FAZRI, kemudian Saksi FAZRI pergi ketempat Saksi ANDI untuk membeli sabu-sabu tersebut, tidak lama kemudian Saksi FAZRI menyerahkan paket sabu-sabu pesanan Terdakwa tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan tersebut, Saksi PRIYADI bin SUMARTO, Saksi SYAHRIAL NAPITUPULU bin M. SANI NAPITUPULU dan Saksi RAMLIANI bin H.M. SIBLI langsung melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Saksi FAZRI sekira pukul 22.00 Wib di Desa Betung Bedarah Timur Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo, dan kemudian melakukan pengembangan kembali dan melakukan penangkapan terhadap Saksi ANDI sekira pukul 22.30 Wib di Desa Betung Bedarah Barat Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor : 058/10766.00/2020 tanggal 4 Mei 2020 dari PT Pegadaian UPC Muara Tebo didapat hasil, 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu yang dilakukan penyitaan seberat berat kotor 0,16 gram, berat bersih 0,02 gram dan berat plastik 0,14 gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi Nomor : PP.01.01.98.982.05.20.1271 tanggal 08 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Armeiny Romita, S.Si. Apt, dengan hasil pengujian : Contoh yang diterima Lab. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman), termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada Lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa HERI bin JUMINGIN pada hari Sabtu tanggal 02 April 2020, sekira jam 21.00 Wib atau setidak - tidaknya pada waktu lain di Tahun -

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



2020 bertempat di Rt. 8 Dusun Tambak Sari Desa Sungai Aro Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo Kab. Tebo, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau Perbuatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2020 sekira jam 20.00 Wib, Saksi PRIYADI bin SUMARTO, Saksi SYAHRIAL NAPITUPULU bin M. SANI NAPITUPULU dan Saksi RAMLIANI bin H.M. SIBLI (yang merupakan Petugas Kepolisian Polsek Tebo Ilir) mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dengan kepemilikan narkotika, atas informasi tersebut, Saksi PRIYADI bin SUMARTO, Saksi SYAHRIAL NAPITUPULU bin M. SANI NAPITUPULU dan Saksi RAMLIANI bin H.M. SIBLI melaksanakan razia di Jalan Simpang Betung Desa Betung Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo. Kemudian pada saat melaksanakan razia, sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa yang mengendarai Sepeda Motor Honda Mega Pro warna hitam dihentikan oleh para Saksi dan langsung dilakukan penggeledahan atas diri Terdakwa. Atas penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan Terdakwa didalam sebuah Kotak Rokok merk RMK, atas penemuan tersebut, Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polres Tebo guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa diinterogasi oleh para Saksi dan Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dengan cara Terdakwa bertemu dengan Saksi FAZRI, dan meminta dibelikan paket sabu-sabu dengan harga Rp 150.000, setelah uang Terdakwa serahkan kepada Saksi FAZRI, kemudian Saksi FAZRI pergi ketempat Saksi ANDI untuk membeli sabu-sabu tersebut, tidak lama kemudian Saksi FAZRI menyerahkan paket sabu-sabu pesanan Terdakwa tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan tersebut, Saksi PRIYADI bin SUMARTO, Saksi SYAHRIAL NAPITUPULU bin M. SANI NAPITUPULU dan Saksi RAMLIANI bin H. M. SIBLI langsung melakukan pengembangan dan -

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



melakukan penangkapan terhadap Saksi FAZRI sekira pukul 22.00 Wib di Desa Betung Bedarah Timur Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo, dan kemudian melakukan pengembangan kembali dan melakukan penangkapan terhadap Saksi ANDI sekira pukul 22.30 Wib di Desa Betung Bedarah Barat Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor : 058/10766.00/2020 tanggal 4 Mei 2020 dari PT Pegadaian UPC Muara Tebo didapat hasil, 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu yang dilakukan penyitaan seberat berat kotor 0,16 gram, berat bersih 0,02 gram dan berat plastik 0,14 gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi Nomor : PP.01.01.98.982.05.20.1271 tanggal 08 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Armeiny Romita, S.Si. Apt, dengan hasil pengujian : Contoh yang diterima Lab. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman), termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada Lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa HERI bin JUMINGIN pada hari Sabtu tanggal 02 April 2020, sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2020 bertempat di Rt. 8 Dusun Tambak Sari Desa Sungai Aro Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo Kab. Tebo, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2020 sekira jam 20.00 Wib, Saksi PRIYADI bin SUMARTO, Saksi SYAHRIAL NAPITUPULU bin M. SANI NAPITUPULU dan Saksi RAMLIANI bin H.M. SIBLI (yang merupakan Petugas Kepolisian Polsek Tebo Ilir) mendapatkan informasi dari masyarakat

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN.Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



terkait dengan kepemilikan narkoba, atas informasi tersebut, Saksi PRIYADI bin SUMARTO, Saksi SYAHRIAL NAPITUPULU bin M. SANI NAPITUPULU dan Saksi RAMLIANI bin H.M. SIBLI melaksanakan razia di Jalan Simpang Betung Desa Betung Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo. Kemudian pada saat melaksanakan razia, sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa yang mengendarai Sepeda Motor Honda Mega Pro warna hitam dihentikan oleh para Saksi dan langsung dilakukan penggeledahan atas diri Terdakwa. Atas penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan Terdakwa didalam sebuah Kotak Rokok merk RMK, atas penemuan tersebut, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tebo guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa diinterogasi oleh para Saksi dan Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dengan cara Terdakwa bertemu dengan Saksi FAZRI, dan meminta dibelikan paket sabu-sabu dengan harga Rp 150.000, setelah uang Terdakwa serahkan kepada Saksi FAZRI, kemudian Saksi FAZRI pergi ketempat Saksi ANDI untuk membeli sabu-sabu tersebut, dimana pada saat itu Saksi FAZRI datang ketempat Saksi ANDI untuk membeli sabu-sabu, yang awalnya sabu-sabu tersebut akan digunakan sendiri oleh Saksi ANDI, akan tetapi Saksi FAZRI menyampaikan mengembalikan uang pembelian paket sabu-sabu kepada Saksi ANDI sehingga Saksi ANDI mengambilkan dan menyisihkan sedikit sabu-abu yang diminta Saksi FAZRI, setelah sabu-sabu tersebut diserahkan kepada Saksi FAZRI, Saksi FAZRI menyerahkan paket sabu-sabu pesanan Terdakwa tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut melalui Saksi FAZRI untuk digunakan Terdakwa sendiri, akan tetapi sebelum digunakan Terdakwa telah tertangkap pihak Kepolisian dan sebelumnya Terdakwa telah menggunakan sabu sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Urine Terdakwa, didapat hasil Positif Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkoba Nomor : 058/10766.00/2020 tanggal 4 Mei 2020 dari PT Pegadaian UPC Muara Tebo didapat hasil, 2 (dua) paket diduga narkoba jenis sabu yang dilakukan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyitaan seberat berat kotor 0,16 gram, berat bersih 0,02 gram dan berat plastik 0,14 gram;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi Nomor : PP.01.01.98.982.05.20.1271 tanggal 08 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Armeiny Romita, S.Si. Apt, dengan hasil pengujian : Contoh yang diterima Lab. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman), termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada Lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan maksud dan isinya serta tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **PRIYADI BIN SUMARTO.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2020 sekira jam 20.00 Wib, Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dengan kepemilikan narkotika, yang kemudian tim melaksanakan razia di Jalan Simpang Betung Desa Betung Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo;
- Bahwa saat melaksanakan razia, sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa yang mengendarai Sepeda Motor Honda Mega Pro warna hitam dihentikan oleh para Saksi dan langsung dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa;
- Bahwa dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan Terdakwa didalam sebuah Kotak Rokok merk RMK, yang kemudian Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polres Tebo untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa diinterogasi oleh Saksi bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dengan cara Terdakwa bertemu dengan Saksi Fazri, dan meminta dibelikan paket sabu-sabu dengan harga Rp 150.000, setelah uang Terdakwa serahkan kepada

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Fazri, kemudian Saksi Fazri pergi ketempat Saksi Andi untuk membeli sabu-sabu tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi Fazri datang ketempat Saksi Andi untuk membeli sabu-sabu, yang awalnya sabu-sabu tersebut akan digunakan sendiri oleh Saksi Andi, akan tetapi Saksi Fazri memberikan uang pembelian paket sabu-sabu kepada Saksi Andi sehingga Saksi Andi mengambilkan dan menyisihkan sedikit sabu-abu yang diminta Saksi Fazri, setelah sabu-sabu tersebut diserahkan kepada Saksi Fazri, Saksi Fazri menyerahkan paket sabu-sabu pesanan Terdakwa tersebut;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, tim langsung melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Fazri sekira pukul 22.00 Wib di Desa Betung Bedarah Timur Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo, dan kemudian melakukan pengembangan kembali dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Andi sekira pukul 22.30 Wib di Desa Betung Bedarah Barat Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut melalui Saksi Fazri, berdasarkan keterangan Terdakwa untuk digunakan Terdakwa sendiri, akan tetapi sebelum digunakan Terdakwa telah tertangkap pihak Kepolisian dan sebelumnya Terdakwa telah menggunakan sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **RAMLIANI BIN H.M. SIBLI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2020 sekira jam 20.00 Wib, Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dengan kepemilikan narkotika, yang kemudian tim melaksanakan razia di Jalan Simpang Betung Desa Betung Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo;
- Bahwa saat melaksanakan razia, sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa yang mengendarai Sepeda Motor Honda Mega Pro warna hitam dihentikan oleh para Saksi dan langsung dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan Terdakwa didalam sebuah Kotak

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokok merk RMK, yang kemudian Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polres Tebo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa diinterogasi oleh Saksi ;

bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dengan cara Terdakwa bertemu dengan Saksi FAZRI, dan meminta dibelikan paket sabu-sabu dengan harga Rp 150.000, setelah uang Terdakwa serahkan kepada Saksi FAZRI, kemudian Saksi FAZRI pergi ketempat Saksi ANDI untuk membeli sabu-sabu tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi FAZRI datang ketempat Saksi ANDI untuk membeli sabu-sabu, yang awalnya sabu-sabu tersebut akan digunakan sendiri oleh Saksi ANDI, akan tetapi Saksi FAZRI memberikan uang pembelian paket sabu-sabu kepada Saksi ANDI sehingga Saksi ANDI mengambilkan dan menyisihkan sedikit sabu-abu yang diminta Saksi FAZRI, setelah sabu-sabu tersebut diserahkan kepada Saksi FAZRI, Saksi FAZRI menyerahkan paket sabu-sabu pesanan Terdakwa tersebut;

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, tim langsung melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Saksi FAZRI sekira pukul 22.00 Wib di Desa Betung Bedarah Timur Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo, dan kemudian melakukan pengembangan kembali dan melakukan penangkapan terhadap Saksi ANDI sekira pukul 22.30 Wib di Desa Betung Bedarah Barat Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo;

- bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut melalui Saksi FAZRI, berdasarkan keterangan Terdakwa untuk digunakan Terdakwa sendiri, akan tetapi sebelum digunakan Terdakwa telah tertangkap pihak Kepolisian dan sebelumnya Terdakwa telah menggunakan sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SYAHRIAL NAPITUPULU BIN M. SANI NAPITUPULU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2020 sekira jam 20.00 Wib, Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dengan kepemilikan narkotika, yang kemudian tim melaksanakan razia di Jalan Simpang Betung Desa Betung Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melaksanakan razia, sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa yang mengendarai Sepeda Motor Honda Mega Pro warna hitam dihentikan oleh para Saksi dan langsung dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa;
- Bahwa dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan Terdakwa didalam sebuah Kotak Rokok merk RMK, yang kemudian Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polres Tebo untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa diinterogasi oleh Saksi bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dengan cara Terdakwa bertemu dengan Saksi FAZRI, dan meminta dibelikan paket sabu-sabu dengan harga Rp 150.000, setelah uang Terdakwa serahkan kepada Saksi FAZRI, kemudian Saksi FAZRI pergi ketempat Saksi ANDI untuk membeli sabu-sabu tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi FAZRI datang ketempat Saksi ANDI untuk membeli sabu-sabu, yang awalnya sabu-sabu tersebut akan digunakan sendiri oleh Saksi ANDI, akan tetapi Saksi FAZRI memberikan uang pembelian paket sabu-sabu kepada Saksi ANDI sehingga Saksi ANDI mengambilkan dan menyisihkan sedikit sabu-abu yang diminta Saksi FAZRI, setelah sabu-sabu tersebut diserahkan kepada Saksi FAZRI, Saksi FAZRI menyerahkan paket sabu-sabu pesanan Terdakwa tersebut;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, tim langsung melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Saksi FAZRI sekira pukul 22.00 Wib di Desa Betung Bedarah Timur Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo, dan kemudian melakukan pengembangan kembali dan melakukan penangkapan terhadap Saksi ANDI sekira pukul 22.30 Wib di Desa Betung Bedarah Barat Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo;
- bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut melalui Saksi FAZRI, berdasarkan keterangan Terdakwa untuk digunakan Terdakwa sendiri, akan tetapi sebelum digunakan Terdakwa telah tertangkap pihak Kepolisian dan sebelumnya Terdakwa telah menggunakan sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



4. **FAZRI AL BUKHARI BIN ISKANDAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian dari polres Tebo pada hari Sabtu tanggal 02 April 2020, sekira jam 22.00 wib di Desa Betung bedarah timur, Kec. Tebo Ilir, Kab. Tebo;
- Bahwa saat Saksi ditangkap oleh Polisi pada saat sedang sendirian, kemudian dilanjutkan penangkapan terhadap Saksi Andi;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dengan cara Terdakwa bertemu dengan Saksi, dan meminta tolong kepada Saksi untuk dibelikan paket sabu-sabu dengan harga Rp 150.000, setelah uang Terdakwa diserahkan kepada Saksi, kemudian Saksi pergi ketempat Saksi Andi untuk membeli sabu-sabu tersebut;
- Bahwa sabu-sabu tersebut akan digunakan sendiri oleh Saksi Andi, akan tetapi Saksi menyampaikan uang pembelian paket sabu-sabu kepada Saksi Andi, sehingga Saksi Andi mengambilkan dan menyisihkan sedikit sabu-abu yang diminta Saksi, setelah sabu-sabu tersebut diserahkan kepada Saksi, Saksi menyerahkan paket sabu-sabu pesanan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan keuntungan atas Terdakwa yang meminta tolong kepada Saksi untuk dicarikan sabu-sabu;
- Bahwa Saksi juga menggunakan sabu, dan sebelum tertangkap Saksi ada menggunakan sabu.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **ANDI HASAN BIN BAKRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Tebo pada hari Sabtu tanggal 02 April 2020, sekira jam 22.30 wib di Desa Betung bedarah Barat, Kec. Tebo Ilir, Kab. Tebo;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Polisi pada saat sedang sendiri, setelah penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Fazri;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dengan cara Terdakwa bertemu dengan Saksi Fazri, dan meminta tolong kepada Saksi Fazri untuk dibelikan paket sabu-sabu dengan harga Rp 150.000, setelah uang

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diserahkan kepada Saksi Fazri, kemudian Saksi Fazri pergi ketempat Saksi untuk membeli sabu-sabu tersebut;

- Bahwa pada awalnya sabu-sabu tersebut akan digunakan sendiri oleh Saksi, akan tetapi Saksi Fazri menyampaikan uang pembelian paket sabu-

sabu kepada Saksi, sehingga Saksi mengambilkan dan menyisihkan sedikit sabu-abu yang diminta Saksi Fazri, setelah sabu-sabu tersebut diserahkan kepada Saksi Fazri, Saksi Fazri menyerahkan paket sabu-sabu pesanan Terdakwa tersebut;

- Bahwa Saksi Fazri ingin membeli sabu-sabu kepada Saksi baru satu kali;
- Bahwa sabu-sabu yang diminta oleh Saksi Fazri, telah Saksi gunakan sebagian, dan karena Saksi Fazri meminta, Saksi menyerahkan sisa atas sabu yang sebelumnya Saksi gunakan;
- Bahwa Saksi mengetahui untuk apa Saksi Fazri membeli paket sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari polres Tebo pada hari Sabtu tanggal 02 April 2020, sekira jam 21.00 wib di jalan Simp Betung Desa Betung, Kec. Tebo Ilir, Kab. Tebo;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kotak rokok RMX posisinya disaku kantong celana sebelah kanan, uang tunai Rp 100.000 yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah Dompet warna hitam posisinya disaku kantong celana bagian belakang sebelah kanan Saksi Andi, 1 (satu) Unit Hp VIVO warna hitam biru posisinya disaku kantong celana sebelah kanan depan, 1 (satu) Unit Hp OPPO A5S warna hitam posisinya disaku kantong celana sebelah kanan depan Sdr Fazri, 1 (satu) Unit Spm Honda Mega Pro warna hitam posisinya sedang Terdakwa kendarai;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang sendirian, kemudian dilanjutkan penangkapan terhadap Saksi Fazri dan kemudian dilanjutkan lagi penangkapan terhadap Saksi Andi;
- Bahwa Terdakwa membeli paket sabu-sabu tersebut, pada sabtu tanggal 02 April 2020, sekira jam 20.00 wib di pinggir jalan di Desa Betung, Kec. Tebo Ilir, Kab. Tebo;
- Bahwa Terdakwa membeli paket sabu-sabu tersebut sebanyak satu paket sabu-sabu dengan harga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dengan cara Terdakwa bertemu dengan Saksi Fazri, dan meminta dibelikan paket sabu-sabu dengan harga Rp 150.000, setelah uang Terdakwa serahkan kepada Saksi FAZRI, kemudian Saksi Fazri pergi ketempat Saksi Andi untuk membeli sabu-sabu tersebut, dimana pada saat itu Saksi Fazri datang ketempat Saksi Andi untuk membeli sabu-sabu;
- Bahwa pada awalnya sabu-sabu tersebut akan digunakan sendiri oleh Saksi Andi, tetapi Saksi Fazri menyampaikan uang pembelian paket sabu-sabu kepada Saksi Andi sehingga Saksi Andi mengambilkan dan menyisihkan sedikit sabu-abu yang diminta Saksi Fazri, setelah sabu-sabu tersebut diserahkan kepada Saksi Fazri, Saksi Fazri menyerahkan paket sabu-sabu pesanan Terdakwa tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut melalui Saksi Fazri untuk digunakan Terdakwa sendiri, akan tetapi sebelum digunakan Terdakwa telah tertangkap pihak Kepolisian dan sebelumnya Terdakwa telah menggunakan sabu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan oleh RSUD STS Kabupaten Tebo Nomor 445/1251/V/RSUD-ST/2020, didapat hasil bahwa Terdakwa atas nama HERI Bin JUMINGIN "Positif" (Tidak bebas Narkoba);
2. Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor : 058/10766.00/2020 tanggal 4 Mei 2020 dari PT Pegadaian UPC Muara Tebo didapat hasil, 2 (dua) paket

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga narkoba jenis sabu yang dilakukan penyitaan seberat berat kotor 0,16 gram, berat bersih 0,02 gram dan berat plastik 0,14 gram;

3. Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi Nomor : PP.01.01.98.982.05.20.1271 tanggal 08 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Armeiny Romita, S.Si. Apt, dengan hasil pengujian : Contoh yang diterima Lab. Mengandung -

Methamphetamin (bukan tanaman), termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada Lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu;
2. 1 (satu) kotak rokok RMX Bold;
3. 1 (satu) buah dompet warna hitam;
4. 1 (satu) lembar uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
5. 1 (Satu) unit HP Vivo Y91 warna biru hitam;
6. 1 (satu) unit HP Oppo A5s WARNA biru;
7. 1 (satu) unit SPM jenis Honda Megapro tanpa plat, dengan No.Ka : MH1KC12117K059546 dan No. Sin : KC12E1059894;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa mengenalinya;

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2020 sekira jam 20.00 Wib, berdasarkan informasi dari masyarakat terkait dengan kepemilikan narkoba, tim satres narkoba melaksanakan razia di Jalan Simpang Betung Desa Betung Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo;
- Bahwa pada saat melaksanakan razia, sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa yang mengendarai Sepeda Motor Honda Mega Pro warna hitam dihentikan oleh tim dan langsung dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan Terdakwa didalam sebuah Kotak Rokok merk RMK, kemudian Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polres Tebo guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa diinterogasi dan menyampaikan bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dengan cara Terdakwa bertemu dengan Saksi Fazri, dan meminta dibelikan paket sabu-

sabu dengan harga Rp 150.000, setelah uang Terdakwa serahkan kepada Saksi Fazri, kemudian Saksi Fazri pergi ketempat Saksi Andi untuk membeli sabu-sabu tersebut, dimana pada saat itu Saksi Fazri datang ketempat Saksi Andi untuk membeli sabu-sabu;

- Bahwa awalnya sabu-sabu tersebut akan digunakan sendiri oleh Saksi Andi, kemudian Saksi Fazri menyampaikan uang pembelian paket sabu-sabu kepada Saksi Andi sehingga Saksi Andi mengambilkan dan menyisihkan sedikit sabu-abu yang diminta Saksi Fazri, setelah sabu-sabu tersebut diserahkan kepada Saksi Fazri, Saksi Fazri menyerahkan paket sabu-sabu pesanan Terdakwa tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut melalui Saksi Fazri, adalah untuk digunakan Terdakwa sendiri, akan tetapi sebelum digunakan Terdakwa telah tertangkap pihak Kepolisian;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan oleh RSUD STS Kabupaten Tebo Nomor 445/1251/V/RSUD-ST/2020, didapat hasil bahwa Terdakwa atas nama HERI Bin JUMINGIN "Positif" (Tidak bebas Narkoba);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor : 058/10766.00/2020 tanggal 4 Mei 2020 dari PT Pegadaian UPC Muara Tebo didapat hasil, 2 (dua) paket diduga narkoba jenis sabu yang dilakukan penyitaan seberat berat kotor 0,16 gram, berat bersih 0,02 gram dan berat plastik 0,14 gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi Nomor : PP.01.01.98.982.05.20.1271 tanggal 08 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Armeiny Romita, S.Si. Apt, dengan hasil pengujian : Contoh yang diterima Lab.

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengandung Methamphetamine (bukan tanaman), termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada Lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Setiap Penyalah Guna;**
- 2. Unsur Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Penyalah Guna;

Menimbang, bahwa pengertian unsur "Setiap" dalam perkara ini menunjukkan kepada orang sebagai subyek hukum pidana yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya, serta merujuk pada Pasal 1 Angka 15 ketentuan umum Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, kata "Setiap" yang tidak dipisahkan dengan kata "Penyalah Guna" yang dapat dimaknai untuk setiap subjek hukum yang telah menyalahgunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika dalam hal ini termasuk juga Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian penggunaan selain yang diperbolehkan Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut adalah termasuk kategori tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak dalam hukum pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tanpa dilandasi dengan hak yang dimilikinya sedangkan pengertian melawan hukum dalam hukum pidana adalah bahwa perbuatan suatu subjek hukum telah bertentangan dengan hukum, baik hukum dalam arti obyektif maupun dalam arti subyektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan bahwa Narkotika hanya dapat

digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan bahwa Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan dari menteri atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, suatu kuasa atau kewenangan atau suatu izin yang berkaitan dengan penggunaan Narkotika haruslah memenuhi kriteria sebagaimana yang disebutkan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perbuatan Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tidak didasari oleh alasan-alasan menggunakan Narkotika yang diperbolehkan oleh undang-undang yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan maka hal tersebut merupakan suatu bentuk penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti bahwa dirinya adalah pengguna atau memiliki izin menggunakan Narkotika atau setidaknya memiliki surat keterangan yang menyatakan dirinya berada dalam masa perawatan dokter ataupun rumah sakit dan bukan dalam rangka pengobatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan penyalah guna sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum adalah Terdakwa HERI Bin JUMINGIN yang dihadapkan di persidangan sejak sidang pertama sampai sekarang, maka dapat disebut sebagai Terdakwa dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, Terdakwa hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sebagaimana Terdakwa yang dimaksud dapat menguraikan identitasnya dengan baik, sesuai, benar dan tegas serta runtut sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat -

dakwa Penuntut Umum, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang normal baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya nalar dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu di persidangan serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka terlepas apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas peristiwa pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Penyalahguna" tersebut telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Golongan I Bagi Diri Sendiri:

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud unsur Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan serta penyalahgunaan Narkotika yang dapat mengakibatkan ketergantungan bagi penggunanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "bagi diri sendiri" adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika untuk dipergunakan atau dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, pada hari Selasa tanggal 02 April 2020 di Desa Pelayang Kabupaten Bungo, dipinggir jalan Desa Betung, Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo, sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa dirazia oleh tim kepolisian pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam kemudian dilakukan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba yang diduga sabu-sabu yang disimpan Terdakwa dalam sebuah kotak rokok RMK diposisi saku kantong celana sebelah kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor : 058/10766.00/2020 tanggal 4 Mei 2020 dari PT Pegadaian UPC Muara Tebo didapat hasil, 2 (dua) paket diduga narkoba jenis sabu yang dilakukan penyitaan seberat berat kotor 0,16 gram, berat bersih 0,02 gram dan berat plastik 0,14 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi Nomor : PP.01.01.98.982.05.20.1271 tanggal 08 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Armeiny Romita, S.Si. Apt, dengan hasil pengujian : Contoh yang diterima Lab. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman), termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada Lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa mendapatkan sabu-sabu untuk dikonsumsi sendiri dengan cara membeli yaitu Terdakwa bertemu dengan Saksi Fazri, dan meminta dibelikan paket sabu-sabu dengan harga Rp 150.000, setelah uang Terdakwa serahkan kepada Saksi Fazri, kemudian Saksi Fazri pergi ketempat Saksi Andi untuk membeli sabu-sabu tersebut, dimana pada saat itu Saksi Fazri datang ketempat Saksi Andi untuk membeli sabu-sabu;

Menimbang, bahwa awalnya sabu-sabu tersebut akan digunakan sendiri oleh Saksi Andi, kemudian Saksi Fazri menyampaikan mengembalikan uang pembelian paket sabu-sabu kepada Saksi Anddi sehingga Saksi Andi mengambilkan dan menyisihkan sedikit sabu-abu yang diminta Saksi Fazri, setelah sabu-sabu tersebut diserahkan kepada Saksi Fazri, Saksi Fazri menyerahkan paket sabu-sabu pesanan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut melalui Saksi Fazri dan Saksi Andi, adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri, akan tetapi sebelum digunakan Terdakwa telah tertangkap pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa, berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 445/1251/V/RSUD-STIS/2020 yang dikeluarkan oleh RSUD STS Kabupaten

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebo tanggal 04 Maret 2020, didapat hasil bahwa Terdakwa HERI Bin JUMINGIN "Positif" (Tidak bebas Narkoba);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan -

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) kotak rokok RMX Bold, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) lembar uang tunai Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Vivo Y91 warna biru hitam, 1 (satu) unit HP Oppo A5s WARNA biru yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa FAZRI ALBUKHARI Bin ISKANDAR, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa FAZRI ALBUKHARI Bin ISKANDAR;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM jenis Honda Megapro tanpa plat, dengan No.Ka : MH1KC12117K059546 dan No. Sin : KC12E1059894, telah disita dari Heri Bin Jumingin maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak yakni Heri Bin Jumingin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HERI Bin JUMINGIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) kotak rokok RMX Bold;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) lembar uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP Vivo Y91 warna biru hitam;
- 1 (satu) unit HP Oppo A5s WARNA biru;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa FAZRI ALBUKHARI Bin ISKANDAR;

- 1 (satu) Unit SPM Honda Mega Pro warna hitam tanpa No.Pol dengan No. KA : MH1KC12158KO85164, No. Sin : KC12E1085847;

Dikembalikan kepada HERI Bin JUMINGIN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari **Selasa**, tanggal **21 Juli 2020**, oleh kami, **Armansyah Siregar, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sandro Christian Simanjuntak, S.H.**, dan **Julian Leonardo Marbun, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **23 Juli 2020** oleh **Armansyah Siregar, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua dengan didampingi **Silva Da Rosa, S.H.** dan **Julian Leonardo Marbun, S.H.** sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rosnaldi, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh **Rara Anggaraini, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Silva Da Rosa , S.H.

Armansyah Siregar, S.H.,M.H.

Julian Leonardo Marbun, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Rosnaldi, S.H.,M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota